



## PUTUSAN

Nomor 0789/Pdt.P/2015/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang menerima dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh:

TUSARI Binti AKIL, Umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD tempat tinggal di Dusun Aren RT.003 RW. 002 Pekon Sinarbanten Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, sebagai "Pemohon";

Melawan

ZURAIDAH Binti BASRIE, S, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Aren RT.003 RW. 002 Pekon Sinarbanten Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, sebagai "Termohon I";

DASWIN Bin BASRIE, S, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun SB, Tengah RT.008 RW. 004 Pekon Sinarbanten Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, sebagai "Termohon II";

ASTAWI Bin BASRIE, S, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kp. Sambi Lawang Rt/Rw 002/003 Kecamatan Cibeber Kabupaten/Kota Cillegon, sebagai "Termohon III";

JUNAINI Binti BASRIE, S, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Karang Mendapo Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, sebagai "Termohon IV";

ZUBAIDI Bin BASRIE, S, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Tanjungrejo Rt/Rw 006/002



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Way Kilau Kabupaten Pesawaran, sebagai "Termohon V";

SUMIYATI Binti BASRIE. S, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Aren RT.003 RW. 002 Pekon Sinarbanten Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, sebagai "Termohon VI";

MARIYATI Binti BASRIE. S, umur 39 tahun, agama Islam pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Aren RT.003 RW. 002 Pekon Sinarbanten Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, sebagai "Termohon VII";

SUKMA HARYANTO Bin BASRIE. S, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Aren RT.003 RW. 002 Pekon Sinarbanten Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, sebagai "Termohon VIII";

FAUZI Bin BASRIE. S, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Aren RT.003 RW. 002 Pekon Sinarbanten Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, sebagai "Termohon IX";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Desember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 15 Desember 2015 dengan register perkara Nomor 0789/Pdt.P/2015/PA.Tgm. setelah ditegaskan dalam sidang Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1956 Pemohon menikah dengan Basrie. S, yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu, bernama Usman, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama Muhammad Yunus, adapun yang menjadi saksi adalah Kholil dan Troyib, dengan maskawin berupa satu mushaf Al Quran;



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Basrie. S berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, telah memenuhi syarat: dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa Pemohon dan Basrie. S tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat: Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu, dan setelah Pemohon dan Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dan Basrie. S tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua suami (Basrie. S) kemudian tinggal di rumah kontrakan dan terakhir di rumah kediaman bersama, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 orang anak bernama : 1. Zuraidah 2. Dawin 3. Astawi 4. Junaini 5. Zuba dan 6. Sumiyati 7. Mariyati 8. Fauzi 9. Sukma Haryanto;
5. Bahwa Basrie. S telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2015 di rumah kediaman bersama di karenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 18/06.02.2020/SK/XI/2015 yang di keluarkan oleh Kepala Pekor Sinarbanten Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus;
6. Bahwa Pemohon dan Basrie. S semasa hidupnya tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan pr a dan wanita lain;
7. Bahwa Basrie S semasa hidupnya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Cabang Dines Sosial Lampung Selatan dan telah pensiun sejak tahun 1990;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan Pemohon dan untuk mengurus pengsianan suami Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (Tusari) dengan (Basrie. S) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 1956, di Kecamatan Pringsewu dah.Jlu Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon secara *in person* datang menghadap di muka persidangan, dan pihak Termohon yang datang menghadap di muka persidangan secara *in person* adalah Termohon I, Termohon II, Termohon VI, Termohon VII, dan Termohon IX. Sedangkan Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VIII tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, meskipun kepada masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi ternyata ketidakhadiran mereka tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan atas isi serta maksud dari permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I, Termohon II, Termohon VI, Termohon VII, dan Termohon IX telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dari-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKHS: 06.35.21.513.10/30061949, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Camat Talang Padang Kabupaten Tanggamus, tertanggal 03-02-2006; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1806023103100001, atas nama kepala keluarga Basrie. S. dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemda Tanggamus, tanggal 31-03-2010; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 18/06.02.2020/SKKX/2015, atas nama Basrie. S yang dikeluarkan oleh Kepala Pekor Sinarbanten Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus, tertanggal 27 November 2015; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: 882.5/74/13/1990, tentang pensiun atas nama Basrie S, dikeluarkan oleh Gubernur





Kepala Daerah Tingkat I Lampung, tertanggal 29-09-1990; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-4;

5. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) NOPEN: 4E000524200, atas nama Basrie S, dikeluarkan oleh Direksi Taspen (persero) Jakarta, tertanggal 01-11-90; fotokopi tersebut telah dinazegeling dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P-5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. M. TOYIB Bin RAMIL, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Basrie S, tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan mereka karena saksi mengenal mereka setelah berumah tangga dan telah memiliki beberapa orang anak;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya sejak mereka pindah ke Sinarbanten lebih kurang pada tahun 2000;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya dokumen pernikahan mereka
  - Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Basrie S sampai sekarang tidak ada yang menyangkal, bahkan telah diterima dan diakui keberadaan serta kebenaran pernikahan mereka;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya tidak pernah pindah agama;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah diceraikan oleh suaminya;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia lebih kurang 4 bulan yang lalu;
  - Bahwa suami Pemohon selama hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sizin yang telah pensiun;
  - Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon untuk memperoleh pengesahan Pengadilan terhadap pernikahan mereka guna mengurus tascen almarhum Basrie S;
2. HOLIL Bin ABDUL HALIM, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;







- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Basrie S, tetapi saksi tidak mengetahui pernikahan mereka karena saksi mengenal mereka setelah berumah tangga dan telah memiliki beberapa orang anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya sejak mereka pindah ke Sinarbanten lebih kurang pada tahun 2000;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidaknya dokumen pernikahan mereka
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dengan Basrie S sampai sekarang tidak ada yang menyangkal, bahkan telah diterima dan diakui keberadaan serta kebenaran pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan suaminya tidak pernah pindah agama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tidak pernah dicerai oleh suaminya;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia lebih kurang 4 bulan yang lalu
- Bahwa suami Pemohon selama hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sigin yang telah pensiun;
- Bahwa saksi tahu maksud permohonan Pemohon untuk memperoleh pengesahan Pengadilan terhadap pernikahan mereka guna mengurus taspen almarhum Basrie S;

Bahwa Pemohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;

Bahwa Termohon I, Termohon II, Termohon VI, Termohon VII, dan Termohon IX telah mencukupkan dan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa kemudian Pemohon dan Termohon I, Termohon II, Termohon VI, Termohon VII, serta Termohon IX telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, sementara Termohon I, Termohon II, Termohon VI, Termohon VII, dan Termohon IX memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menerima permohonan Pemohon dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut Pemohon sebagaimana tersebut dalam identitas pemohonannya, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memperhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang pengesahan terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pengesahan perkawinan atau isbat nikah yang dimohonkan oleh salah satu dari suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayah daerah hukum dimana tempat tinggal Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat pemohonannya Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitasnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1 dan P-2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-1 dan P-2 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), dan ayat (4) Komplasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;





Menimbang, bahwa Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/ atau dalil-dalil permohonan pengesahan perkawinannya yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdiri dari beberapa orang Termohon, dan ternyata dalam persidangan ada sebagian Termohon yang tidak dapat menghadap di muka persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 151 Rbg. *juncto* Pasal 81 Rv. permohonan Pemohon diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon I, Termohon II, Termohon VI, Termohon VII, dan Termohon IX telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokok para Termohon tersebut membenarkan semua dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu, segala hal yang diakui para Termohon adalah bukti lengkap sebagaimana dimaksud Pasal 311 Rbg., sehingga atas dasar hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah dibenarkan para Termohon, namun sehubungan status para Termohon tersebut adalah anak-anak dari Pemohon, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon, sehingga untuk kepentingan itu Pemohon masih dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-3, P-4, dan P-5, serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 diajukan untuk membuktikan kematian Basrie S sebagaimana tersebut pada posita angka 5; alat bukti P-4 dan P-5 diajukan untuk membuktikan status pekerjaan Basrie S sebagaimana tersebut pada posita angka 7;

Menimbang, bahwa ternyata bukti P-3, P-4, dan P-5 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karenanya penilaiannya sama dengan penilaian terhadap bukti P-1 dan P-2 yang telah terurai di atas, dan untuk singkatnya penilaian tersebut dianggap diulang kembali

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P-3, P-4, dan P-5 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P-3 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah







dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan kebenaran akan kematian Basrie S; bukti P-4 dan P-5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan daripadanya telah membuktikan kebenaran status pekerjaan Basrie S sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah pensiun sejak bulan Agustus 1990;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi Pemohon masing-masing bernama M. TOYIB Bin RAMIL dan HOLIL Bin ABDUL HALIM Sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

- Bahwa para saksi tidak mengetahui kapan menikah, wali, saksi dan mahar pernikahan;
- Bahwa para saksi tidak menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon, sehingga tidak mengetahui wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon;
- Bahwa para saksi hanya tahu Pemohon telah hidup bersama dengan Basrie S dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri sejak belasan tahun yang lalu dan belum pernah bercerai, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa para saksi mengetahui selama ini tidak ada masyarakat yang permasalahan pernikahan Pemohon dengan Basrie S sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi di atas dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian *Isfadhah*, sebagaimana dimaksud doktrin yang terdapat dalam Kitab *Nizamu al Qadha' fi al Syar'ati al Islamiyah*, him. 174, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

وقد يكون مستند علم الشاهد ما يعلمه بالاستفاضة اي فيا تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في القلب

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan *Isfadhah* yaitu pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah diyakini;



Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya *Al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 696, kesaksian tersebut disebut *al Syahadah bi Tasamu' li lIsbat al Nasbi* (الشهادة بالتسليم لإثبات النسب), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan *al Tasamu'* adalah kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah masyarakat;

التسليم: إستفاضة الخبر واشتهار بين الناس

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian *Isifadhah* dan *Tasaamu'* berdasarkan doktrin Hanabillah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana terdapat dalam *Nizamu al Qadha' fi al Syari'ati al Islamiyah*, hlm. 175, menyebutkan:

فعدد الحائلة ومن وافقهم تجوز الشهادة بالاستفاضة على النكاح والملك المطلق والوقف ومصرفه والموت والعق والولاء والولاية

Artinya: menurut golongan Hanabillah dan yang sependapat dengannya membolehkan kesaksian *Isifadhah* dalam hal perkawinan, kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan perbudakan dan perwalian;

dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab *al Fiqh al Islami*, Juz VII, hlm. 697, menyebutkan:

وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا في النكاح والموت

Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian *Isifadhah* dapat diterima dalam hal perkawinan dan kematian;

Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi tidak tahu waktu, wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon, namun para saksi mengetahui dan meyakini Pemohon dan Basrie S sebagai pasangan suami isteri karena mereka telah hidup serumah sejak belasan tahun yang lalu, belum pernah bercerai, telah dikaruniai anak, masyarakat sekitar tidak ada yang mengugat hubungannya sebagai suami isteri, dan keterangan para saksi tersebut saling berkaitan, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian dua orang saksi tersebut harus dianggap telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg.

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di



dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan Pemohon berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkuafisir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon dengan Basrie. S pada tanggal 10 Februari 1956 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu, bernama Usman, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon bernama Muhammad Yunus, adapun yang menjadi saksi adalah Kholil dan Thoyib, dengan maskawin berupa satu mushaf Al Quran;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Basrie. S tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah/kutipan akta nikah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Basrie. S telah dikaruniai 9 orang anak;
- Bahwa Basrie. S telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2015;
- Bahwa semasa hidupnya Basrie. S bekerja sebagai PNS dan telah mendapatkan hak pensiun;
- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon adalah untuk kepastian hukum dan guna mengurus taspens almarhum Basrie. S

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar pengadilan menetapkan sah perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum karena menurut Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1945 setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karenanya, adanya jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat disahkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalnya adalah dalam hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan berdasarkan tata cara hukum Islam, sehingga berdasarkan doktrin yang terdapat dalam kitab *Tuhfah*, Juz IV, him. 132, menyebutkan:

ويقبل اقربا البالغة بالعاقبة بالنكاح  
Artinya: "dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *aqil baligh*"

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *'anatut Thalibin*, Juz IV, him. 254, menyebutkan: وفق الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل







Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

yang selanjutnya ketua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon dengan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum syara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohonan Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) dan 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, *Jundis*, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon TUSARI Binti AKIL dengan BASRIE. S yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1956 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon TUSARI Binti AKIL dengan BASRIE. S yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 1956 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Pringsewu;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.586.000,00 (*satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini diucapkan berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal





1437 Hijriyah oleh kami H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. dan ARIFIN, S.H.I. yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh KURNIA GUSTIATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon VI, Termohon VII, dan Termohon IX, tanpa hadir Termohon III, Termohon IV, Termohon V, dan Termohon VIII;



H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota I,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

ARIFIN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

KURNIA GUSTIATI, S.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp1.495.000,00
- Redaksi	: Rp5.000,00
- Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp1.586.000,00

(satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);